



Menyelenggarakan dan
Mencerdaskan Bangsa



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

NOMOR: B/14/UN.39/HK.07.00/2022

NOMOR: 20/ORI-MOU/VI/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **KOMARUDIN** : Rektor Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, beralamat di Jalan Rawamangun Muka, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **MOKHAMMAD NAJITH** : Selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bawa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pelatihan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya.
 - b. Bawa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Milik Usaha Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya berasumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan / atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - c. Bawa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Negra Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama peningkatan dan pengembangan dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KESATU** dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik **PIHAK KESATU**;
- b. Pencegahan maladministrasi tata kelola di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. Percepatan penyelesaian laporan masyarakat;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- f. Pertukaran data dan/ atau informasi; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri atas ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang memuat mekanisme pelaksanaan bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) **PARA PIHAK** dapat menguasakan/mendelagasiikan kepada pimpinan unit kerja masing-masing sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini untuk mendatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirkannya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukan peraturan perundangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundangan-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

PERUBAHAN

Nota Kesepahaman ini dapat diubah dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu adendum serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dalam Pasal 2.
- (2) Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi wajib memberitahukan kepada pihak yang lain.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang terkait.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Peristiwa yang dapat digolongkan dalam keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tidak terpenuhi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan secara tertulis untuk melanjutkan, mengubah, atau mengakhiri program/kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah untuk mufakat guna mencapai solusi yang disepakati bersama.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, atau melalui surat pos tercatat, surat elektronik, atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:
- PIHAK KESATU**
Jln. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220

- Telepon : (021) 489 39 82, 489 69 77
Faksimili : (021) 489 69 77
- Surat Elektronik (Email) : pr4@unj.ac.id; pr4_unj@yahoo.com
- u.p. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
- b. **PIHAK KEDUA**
- Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
- Telepon : (021) 2251 3737
Faksimili : (021) 52960907
- Surat Elektronik (Email) : kerjasama@ombudsman.go.id
- u.p. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi
- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu PIHAK, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup. Masing-masing memiliki keluatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



10000
164-JX517090200
REKTOR
KOMARUDIN

PIHAK KEDUA,



1.
MOREHAMD NAJIH